



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 50 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI JASA PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada perusahaan adalah merupakan hal yang perlu mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah agar para pekerja merasa aman, maka perlu adanya pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja terhadap perusahaan tempat bekerja ;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf " a " diatas, agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka perlu pengaturan secara baik dan bijaksana terhadap Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 1970) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI JASA PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Cilacap ;
- b. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c. **Bupati** adalah Bupati Cilacap ;
- d. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap ;
- e. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap ;
- f. **Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan – badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- g. **Kas Daerah** adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap ;
- h. **Pengusaha** adalah :
 - a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja.
 - b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
 - c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b) jika kalau yang diwakili berkedudukan diluar Indonesia.
- i. **Pengawasan** adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan Kerja terhadap syarat- syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ;
- j. **Pemeriksaan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan

- untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja ;
- k. **Pemeriksaan dan atau pengujian pertama** adalah pemeriksaan dan atau pengujian terhadap obyek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa ;
 - l. **Pengujian** adalah kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - m. **Pemeriksaan atau pengujian ulang** adalah pemeriksaan atau pengujian kembali oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lebih senior atas permintaan pengusaha ;
 - n. **Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja** adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bergerak dibidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - o. **Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan** adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - p. **Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja** adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya Undang – Undang tentang keselamatan kerja ;
 - q. **Perusahaan** adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara;
 - r. **Tempat kerja** adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya ;
 - s. **Norma Keselamatan Kerja** meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara – cara melakukan pekerjaan ;
 - t. **Norma kesehatan kerja** meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat hygiene perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perusahaan untuk tenaga kerja ;
 - u. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
 - v. **Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SPTRD**, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang ;
 - w. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKRD** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
 - x. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SSRD** adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayarann atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - y. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKRDLB** adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang ;
 - z. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKRDKB** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang dan jumlah yang masih harus dibayar ;
 - aa. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II
PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 2

- (1) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja setiap :
 - a. 1 (satu) tahun sekali terhadap Tempat kerja, Dapur dan Tanur, Pesawat pembangkit gas karbid, Pesawat pembangkit listrik, Jaringan rel industri, Konveyor , Escalator, Mesin perkakas, mesin produksi, Pesawat angkat atau Crane, Gondola, Forklift, Sky Lift, Perancah, Tangki apung, Instalasi listrik, Instalasi Alarm, Instalasi Pemadam Kebakaran, Instalasi Penyalur Petir, Lift, Instalasi Pengolah Limbah, Instalasi radiasi, Bahan Kimia Berbahaya, Instalasi Hydrant, dan Instalasi Sprinkler,
 - b. 2 (dua) tahun terhadap Ketel uap, Ketel listrik, Bejana uap, pemanas air dan ekonomiser yang berdiri sendiri serta penguap, Pengering uap atau superheater yang berdiri.
 - c. 3 (tiga) tahun terhadap Bejana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 3

- (1) Pengawasan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf “ i “ Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap obyek pengawasan yaitu tempat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan bahan kimia berbahaya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk gambar rencana.
- (3) Pengawasan terhadap obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap berlangsung selama Pengusaha tidak melaporkan penggantian atau penutupan obyek pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja untuk tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi pemeriksaan/pengujian pertama, berkala/ulang terhadap suhu kerja, kebisingan, kelembaban, cahaya penerangan, debu, sanitasi, kantin atau sarana keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja untuk pemeriksaan atau pengujian mesin – mesin, pesawat- pesawat, instalasi-instalasi dan bahan-bahan berbahaya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari pemeriksaan dan atau pengujian terhadap ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, superheater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbid, pesawat pembangkit listrik, lokomotif, jalan/jaringan rel industri, conveyor, escalator, mesin perkakas/mesin produksi, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, skylift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatis, instalasi pemadam kebakaran, penyalur petir, lift, instalasi pengolahan limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya.
- (3) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja untuk pemeriksaan atau pengujian mesin- mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan bahan-bahan berbahaya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini termasuk gambar rencana meliputi gambar rencana pembuatan/perakitan ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, superheater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbid, pesawat pembangkit listrik, lokomotif, jalan/jaringan rel industri, conveyor, escalator, mesin perkakas/mesin produksi, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, skylift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatis,

instalasi pemadam kebakaran, penyalur petir, lift, instalasi pengolahan limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 6

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi :

- a. Pelayanan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk tempat kerja.
- b. Pelayanan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pemeriksaan atau pengujian Pesawat, Mesin – mesin, Instalasi – instalasi dan bahan berbahaya.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah setiap perusahaan/industri yang dimiliki oleh orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengawasan sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan peralatan yang digunakan dalam pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk biaya administrasi , operasional dan pelayanan pemeriksaan pengujian mesin, pesawat, instalasi serta penunjang kesehatan ditempat kerja.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis obyek pengawasan.
- (2) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan jenis obyek pengawasan.
- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No	Jenis Obyek Pengawasan	Klasifikasi	Tarif
----	------------------------	-------------	-------